

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI ODITUR MILITER
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/MIL/2016)**

Ivandra Oktarino Putra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dalam kasus pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan Oditur Militer mengajukan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 telah sesuai Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 yang berisi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan oleh karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang berisi pembatalan Pasal 244 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang juga berisi pengaturan yang sama membuat Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 sehingga dengan demikian Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

Kata Kunci: Kasasi, Pengadilan Militer, Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan .

Abstract

This research is aimed to know the legal aspects of the review of the supreme court granted the motion to quash military judge-advocate in case of theft with aggravating circumstances. The used search method is the normative legal research. The approach used was approach legislation. The source of the legal materials are primary and secondary legal materials. Note that the reason for which the military judge advocate has filed an appeal on the verdict of the court verdict Military Tribunal III-13 Madison number: 30-K/PM. III-13/AD/VIII/2015 has been in accordance with article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997, which contains a criminal verdict given by the Court of appeal or the Court of first instance and the latter , the defendant or judge advocate may apply to the Supreme Court before the Court against the verdict, unless it is free from any claim due to the verdict of the Constitutional Court No. 114/PUU-X/2012 containing the revocation of article 244 law - Law No. 8 of 1981 tahun CODE of criminal procedure that also contains the brand article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997 and as well, Article 231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997 became has not the strength of the binding of the law and the supreme court granted the petition of appeal against verdicts are free.

Key Words : Cassation, Military Tribunal, The crime of theft with aggravating circumstances

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI sebagai angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia terdiri dari : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan negara. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis,

tentunya harus dibarengi dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa. Mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan utama dari tugas TNI, untuk dapat melaksanakan tujuan itu maka semua anggota TNI harus tunduk patuh melaksanakan 8 wajib TNI, yaitu : 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat; 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat; 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita; 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum; 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya; 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat; 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat; 8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Ternyata di dalam praktek sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut tak jarang mengandung unsur tindak pidana dan melanggar undang-undang, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga perzinahan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan bahwa - Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang apabila tindak pidana yang bersangkutan tidak diatur dalam KUHPM, maka tindak pidana tersebut akan langsung diatur dalam KUHP. ([http://www.dilmilti1- medan.go.id/profile/sejarah](http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah)).

Semua anggota militer tunduk dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Melihat dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pradilan tersendiri (Moch Faisal salam, 2002:14). Di lingkup militer juga terdapat peraturan disiplin. Apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, karena hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya.

Pengaturan khusus untuk TNI tersebut dikarenakan TNI dibebani kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tugas pokoknya, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anggota TNI ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan ada kalanya lebih didahulukan daripada peranan petugas penegak keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer). Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antar pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Dikeluarkannya surat keputusan Panglima ABRI No: SKEP/711/X/1989 mengenai petunjuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.1/ Drt/1985 jo Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan untuk selanjutnya mengenai tata cara peradilan militer diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL). ([http://www.dilmilti1- medan.go.id/profile/sejarah](http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah)).

Menurut Hadisoprato mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa (Hartono Hadisoeparto, 1999: 127). Berdasarkan paparan tentang tugas hakim di atas dapat dikatakan bahwa hakim karena jabatan dan tugasnya dapat berperan secara nyata menekan angka tindak pidana di kalangan anggota militer. Pada dasarnya hakim adalah pemegang peran utama dalam hukum acara pidana. Melalui hukum acara pidana, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan. Sepertinya halnya perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terdakwa Kapten Arh Edy Santoso bersama rekan - rekannya yang lain hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun memutus "bebas" dari segala dakwaan Oditur, atas hal tersebut Oditur Militer mengajukan kasasi, namun mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa terhadap putusan "bebas" tidak dapat diajukan kasasi, namun terhadap kasus ini Mahkamah Agung menyatakan berwenang memeriksa

terhadap putusan “bebas” dari Pengadilan Militer III-13 Madiun, dalam putusannya Mahkamah Agung memutus bersalah terdakwa Kapten Arh Edy Santoso dengan menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Bebas sesuai Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan Undang - undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pada tanggal 3 Agustus 2014 Sdr. A. Abdul Azis datang ke rumah Sdr. Supriyanto untuk meminjam uang selanjutnya karena tidak mempunyai uang Sdr. Rochim meminta Sdr. A. Abdul Azis membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF milik H. Yahya untuk digadaikan. Kemudian Sdr. A. Abdul Azis membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF untuk ditawarkan kepada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya Saksi VIII menelepon Sdr. Teguh Prasetyo setelah tersambung, Sdr. Teguh Prasetyo menyampaikan ada seorang penumpang taxinya yang bernama Sdr. David Anbamige alias Aan mau menerima gadai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Teguh Prasetyo , Sdr. A. Abdul Azis, Saksi III, Sdri. Gina dan Sdri Latifah membicarakan kepastian gadai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF yang akan digadaikan kepada Sdr. David Anbamige alias Aan, setelah semuanya sepakat selanjutnya Saksi II menelepon Sdr. David Anbamige alias Aan, Sdr. David Anbamige alias Aan meminta mobil yang akan digadaikan diantar ke Kediri untuk ditunjukkan ke Abahnya, mendengar hal itu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Teguh Prasetyo , Sdr. A. Abdul Azis dan Saksi III berangkat ke Kediri.

Pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Teguh Prasetyo dan kawan-kawannya sampai di depan Masjid Jami Kediri, kemudian Sdr. Teguh Prasetyo berhenti untuk menunggu Sdr. David Anbamige alias Aan, tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan menelepon Sdr. Teguh Prasetyo supaya mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF yang akan digadaikan dibawa ke parkiran makam Gus Mik, namun karena Sdr. Teguh Prasetyo, Saksi III dan Sdr. A. Abdul Azis tidak tahu letak Makam Gus Mik, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi L 1225 AW dan mengajak Sdr. A. Abdul Azis, Saksi III dan Sdr. Teguh Prasetyo ke parkiran Makam Gus Mik.

Setelah sampai di parkiran Makam Gus Mik selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan berpura-pura menelepon Abahnya, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan menyampaikan akan membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF sendirian tanpa ada orang lain yang ikut, karena mobil tersebut akan ditunjukkan ke Abahnya, yang sebenarnya hal tersebut merupakan muslihat dari Sdr. David Anbamige. Pada waktu itu Sdr. Teguh Prasetyo merasa curiga mobilnya akan dibawa Sdr. David Anbamige alias Aan tanpa ada jaminan selanjutnya Sdr. Teguh Prasetyo dan kawan- kawannya pergi keluar areal Makam Gus Mik untuk berpikir ulang jadi menggadaikan atau tidak, namun saat sedang berpikir Sdr David Anbamige alias Aan kembali menelepon Sdr. Teguh Prasetyo untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar jadi menerima gadai mobil tersebut. Sdr. Teguh Prasetyo meminta pada Sdr. David Anbamige alias Aan untuk menjadikan mobil Avanza hitam beromor Polisi L 1225 AW yang dibawanya sebagai jaminan dengan memberikan kunci mobil tersebut setelah mereka berdua sepakat untuk bertukar mobil, lalu Sdr. David Anbamige alias Aan pergi.

Tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan kembali lagi ke parkir makam Gus Mik bersama Terdakwa setelah Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF entah kemana sedangkan Terdakwa mengambil posisi mendekati Sdr. Teguh Prasetyo, saksi III dan Sdr. A. Abdul Azis namun dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter. setelah Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dan tidak kunjung kembali selanjutnya Sdr. Teguh Prasetyo mencoba menelepon dan SMS namun tidak ada jawaban kemudian Sdr. Teguh Prasetyo dan Saksi III berinisiatif mencari identitas pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi L 1225 AW dari gantungan kunci kontakanya yang ternyata ada ID card atas nama Kapten Edy Santoso (Terdakwa) selanjutnya Sdr. Teguh Prasetyo berusaha memfotonya namun tiba-tiba Terdakwa yang sedang mencari saat yang tepat untuk mengambil kunci kontak mendekati Sdr. Teguh Prasetyo dan merebut kunci kontak beserta ID Cardnya dari Sdr. Teguh Prasetyo.

Setelah Terdakwa berhasil merebut kunci kontak mobil Toyota Avanza Nomor Polisi L 1225 AW warna hitam yang dijadikan jaminan oleh Sdr. David Anbamige, selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Sdr. Teguh Prasetyo, Saksi III, Sdr. A. Abdul Azis terhadap Terdakwa serta menjauhkan dari tempat mobil yang dijadikan jaminan, orang yang mengaku sebagai Abah dari Sdr. David Anbamige menelepon Sdr. Teguh Prasetyo agar pergi ke warung di depan parkir Makam Gus Mik. Setelah Sdr. Teguh Prasetyo, Saksi III, Sdr. A. Abdul Azis keluar areal parkir Makam Gus Mik selanjutnya Terdakwa tidak menyia-nyiakkan kesempatan tersebut untuk membawa kabur mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi L 1225 AW yang dijaminakan Sdr. David Anbamige alias Aan kepada Sdr. Teguh Prasetyo keluar areal parkir Makam Gus Mik melalui pintu belakang secara diam-diam, namun hal itu diketahui pemilik warung yang langsung memberitahu Sdr. Teguh Prasetyo dan kawan-kawannya bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi W 815 BF telah dibawa keluar Terdakwa.

Terdakwa

Nama : EDY SANTOSO
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh / 566112
Jabatan : Pama Korem 084/BJ
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / tanggal lahir : 7 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tugurejo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo
Agama : Islam;

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Kapten Arh Edy Santoso bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kapten Arh Edy Santoso dengan pidana pokok penjara selama Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat – surat
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 Agustus 2014.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011.
- 2) Berupa barang
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF dengan kondisi GPS rusak dan sudah diperbaiki. Dikembalikan kepada yang paling berhak. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III- 13/AD/VIII/2015 tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDY SANTOSO Kapten Arh NRP. 566112, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” Atau “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur.
3. Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabat Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya).
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 Agustus 2014.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/30-K/ PM.III-13/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Selanjutnya karena putusan “bebas” tersebut Oditur Militer mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oditur militer dalam kasasi menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Kasasi ini diterima Mahkamah Agung dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/MIL/2016 yang berisi :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 12 November 2015 ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EDY SANTOSO, Kapten Arh NRP. 566112**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya)

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 Agustus 2014.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2. Pembahasan

Sebelum kita membahas mengenai alasan Oditur Militer mengajukan kasasi dalam kasus ini perlu kita ketahui bahwa tujuan diadakan upaya hukum kasasi yaitu adalah untuk membentuk kesatuan hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pendapat M.H Tirtaamidjaja bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. (M.H. Tirtaamidjaja, 1962: 95). Selain itu menurut Andi Hamzah (2011: 298) juga menyatakan bahwa tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, mengutip pendapatnya Harun M. Husein yang mengatakan (Harun M. Husein, 1992: 47-48) bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum Kasasi itu adalah: Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan Kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Tujuan diadakan upaya hukum kasasi yaitu adalah untuk membentuk kesatuan hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pendapat M.H Tirtaamidjaja bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. (M.H. Tirtaamidjaja, 1962: 95). Selain itu menurut Andi Hamzah (2011: 298) juga menyatakan bahwa tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutuskan “bebas” terdakwa Kapten Edy Santoso dari kasus Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Terhadap putusan ini Oditur Militer merasa keberatan dan mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum / Oditur Militer dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (vonis) dengan cara menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (vrijspraak), selama ini dalam Sistem Peradilan Pidana atas landasan KUHAP maupun KUHPM (Kitab Undang – undang Hukum Peradilan Militer) belum ada landasan pengaturannya. Problema yuridis ini dipertegas oleh Ignatius Ridwan Widyadharma melalui opininya yang menyatakan,

“Jika Pasal 244 dihubungkan dengan Pasal 67, maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi”. (Ignatius Ridwan Widyadharma, 1983)

Memang pendapat ini dalam konteks peradilan sipil biasa yang diatur dalam KUHAP, namun ada kesamaan pasal dalam KUHAP maupun KUHPM dimana dalam putusan “bebas” tidak dapat diajukan kasasi.

Problematika mengenai putusan bebas diatas dalam konteks peradilan militer terlihat jelas dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan

bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Problematika inilah yang membuat penulis mengangkat masalah ini.

Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas menemukan titik terang ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan hal tersebut Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Oditur militer dalam kasus ini menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tersebut untuk mengajukan kasasi atas kasus ini, dimana Oditur Militer berhak dan dapat mengajukan kasasi atas kasus pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang menjerat Kapten Edy Santoso. Sebagaimana terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan Oditur Militer berpendapat bahwa ketika pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berisi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

di uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan atas uji materiil tersebut dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tentang pembatalan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Maka peraturan lain yang pada dasarnya mengatur hal yang sama dan pengadilan lain berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Militer mengikuti putusan tersebut. Berdasar pemaparan tersebut telah menunjukkan bahwa argumentasi hukum Oditur Militer dalam mengajukan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 telah “sesuai” Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 yang didasari pendapat Mahkamah Agung bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

D. Kesimpulan

Argumentasi Oditur Militer Mengajukan Kasasi Dalam Perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Telah Sesuai Pasal 231 jo Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 karena Oditur Militer dalam kasus ini menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 untuk mengajukan kasasi. Oditur Militer berpendapat bahwa ketika pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur ketentuan yang sama dengan pasal 231 Undang – undang nomor 31 tahun 1997 tetang Peradilan Militer ini di uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan atas uji materiil tersebut dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 maka peraturan lain yang pada dasarnya mengatur hal yang sama, termasuk pasal 231 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 dan pengadilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Militer mengikuti putusan tersebut. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Oditur Militer berhak dan dapat mengajukan kasasi atas kasus pencurian dengan keadaan yang memberatkan menjerat Kapten Edy Santoso dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun .

E. Daftar Pustaka

Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Husein, Harun M., 1992, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Hadisoepipto, Hartono, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1983, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit: PT. Tanjung Mas, Semarang

Tirtamidjaja, M.H., 1962, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*, Djembatan, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.

Putusan Pengadilan Militer III – 13 Madiun Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/MIL/ 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Situs :

<http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah> (26 April 2017)